

Pandangan Hukum Islam Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Tinjauan Yuridis

Elisa Eka Andriyani

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

dikirim: 18 Januari 2022

direvisi: 15 Juni 2022

diterima: 18 Juni 2022

Abstrak:

Korupsi atau bisa juga disebut sebagai kekotoran batin adalah jenis pelanggaran-pelanggaran yang dikompromikan oleh hukum tertentu (Indonesia), namun selain itu keberadaan koruptor dirusak dalam hukum dunia dan bahkan bangsa yang menggunakan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan pada artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan studi literatur pada sumber-sumber terpercaya berasal dari jurnal internet yang didukung oleh penelitian orang lain dan dibahas menggunakan bahasa sendiri yang dikembangkan dan didukung oleh beberapa hasil penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan pencarian di internet mengenai studi literatur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui unsur-unsur yang merugikan keuangan negara dari adanya tindak pidana korupsi melalui tinjauan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menyangkut pejabat-pejabat tinggi yang memakan hak warga negara dan merugikan negara ini, karena dengan adanya uang yang terkorupsi dapat menimbulkan dan merugikan negara ini terhadap keuangan yang telah disediakan dan dibuatkan untuk masyarakat. Dalam hukum positif ini sudah dijelaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut harus segera diberantas dan dibereskan pada sampai akarnya. Dalam hukum Islam tradisional, hal itu belum diungkapkan oleh para penasehat hukum tentang kemerosotan.

Kata Kunci : Hukum, Positif, Islam, Korupsi.

Abstract:

Corruption or it can also be referred to as defilements are types of violations that are compromised by certain laws (Indonesia), but besides that, the existence of corruptors is damaged in world law and even nations that use Islamic law. The research conducted in this article is a qualitative research using literature studies on trusted sources originating from internet journals which are supported by other people's research and discussed using their own language which was developed and supported by several research results. The data collection carried out in this study used observations and searches on the Internet regarding literature studies. The purpose of this research is to find out the elements that are detrimental to state finances from the existence of a criminal act of corruption through a juridical review. The results of the study show that there are many corruption cases that occur in Indonesia involving high-ranking officials who eat away at the rights of citizens and harm this country, because corrupted money can cause and harm this country on the finances that have been provided and made for the community. In this positive law it has been explained that in criminal acts of corruption that have been carried out by these officials, it must be immediately eradicated and dealt with at the root. In traditional Islamic law, it has not been disclosed by legal advisors about degeneration.

Keywords : Law, Positive, Islam, corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi atau bisa juga disebut sebagai kekotoran batin adalah jenis pelanggaran-pelanggaran yang dikompromikan oleh hukum tertentu (Indonesia), namun selain itu keberadaan koruptor dirusak dalam hukum dunia dan bahkan bangsa yang menggunakan hukum Islam. Untuk situasi ini, fokus legitimasi cenderung bukan hanya individu yang benar-benar bertindak ilegal, tetapi juga aktivitas legal yang mungkin terjadi, dan perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang. Korupsi adalah masalah yang tidak main-main, karena kesalahan ini membahayakan pergantian peristiwa keuangan, juga masalah pemerintah, dan dapat merusak kualitas berbasis popularitas. Kesulitan mengalahkan pelanggaran kehinaan dilihat dari banyak pembebasan yang dipersalahkan atas keadaan suatu demonstrasi pidana pencemaran nama baik atau dasar pendisiplinan yang dipikul oleh termohon yang tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat menghambat bangsa dan mengganggu kemajuan negara (Rahmayanti, 2017).

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio* atau *corruptio*. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa kata definisi dari bahasa Latin, khususnya "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam

berbagai dialek Eropa seperti Inggris dan Prancis, khususnya "*debasement*" dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang dengan cara ini juga muncul. dalam jargon bahasa Indonesia, khususnya *debasement* yang menyiratkan kekurangan. *Debasement* adalah demonstrasi yang diajukan oleh individu atau bersama dengan beberapa kelompok secara ahli yang berhubungan dengan kekuasaan atau jabatan dalam suatu organisasi administrasi dan dapat mengganggu jabatan atau jabatan lain yang berlaku.

Untuk menggambarkan masalah kemerosotan sebagai bahaya nyata terhadap ketergantungan, keamanan publik di seluruh dunia, telah melemahkan pendirian, kualitas, kesetaraan berbasis popularitas, pergantian peristiwa, hukum serta ketertiban yang berbahaya. Di banyak wilayah di planet ini, kemerosotan terus menerus cukup menonjol untuk diperhatikan daripada pelanggaran yang berbeda. Keanehan ini dapat dibenarkan mengingat konsekuensi buruk yang ditimbulkan oleh kesalahan ini. Faktanya kekotoran atau korupsi adalah semacam kesalahan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kebebasan bersama, filosofi negara, ekonomi, keuangan negara, etika negara, dan lain-lain, yang merupakan praktik jahat pada umumnya akan merepotkan

untuk ditangani. Masalah korupsi harus terlihat dari banyaknya responden yang disampaikan tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan. Hal ini sangat merugikan bangsa dan merusak kemajuan negara.

Jika hal ini terjadi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, dapat mendiskreditkan rasa keadilan dan rasa percaya diri orang terhadap hukum dan peraturan oleh warga. Kasus korupsi ini sulit untuk diungkapkan karena pelakunya menggunakan perangkat keras yang rumit dan biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang secara tersembunyi dan terkoordinasi. Pelanggaran ini biasa disebut Kejahatan Keras Putih atau kejahatan kelas menengah. Korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan dari satu tahun ke tahun lainnya. Pelanggaran kekotoran batin atau yang disebut dengan korupsi ini telah menjadi luas di arena publik, baik sejauh jumlah kasus yang terjadi dan berapa banyak kemalangan negara, sejauh sifat pelanggaran yang dilakukan lebih metodis dan perluasannya memasuki semua bagian individu. Daniel Kaufman dalam laporannya mengungkapkan bahwa praktik *pay off* di lembaga eksekutif hukum di Indonesia adalah yang paling menonjol di antara negara-negara lainnya. Ditegaskan, banyak hakim di semua tingkat eksekutif hukum

mengajukan pencemaran nama baik. Karena kejujuran yang rendah dan batasan terbatas dari para hakim ini, banyak pilihan pengadilan untuk kasus-kasus penurunan nilai tidak mencerminkan rasa keadilan daerah setempat (Yuridis et al., 2017).

Terlepas dari negara kita yang memiliki suatu peraturan dimana peraturan tersebut tercatat dalam sebuah peraturan hukum yang melandasi bahwa kita sebagai warga negara Indonesia agar tidak berbuat bebas serta tidak merendahkan orang lain. Karena di negara Indonesia memiliki keadilan bagi warga negaranya untuk mendapatkan hak perlindungan hukum dalam sebuah negara ini. Namun terlepas dari itu keadilan tersebut belum sepenuhnya didapatkan oleh beberapa masyarakat. Hukum yang terdengar sangat asing dalam telinga masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat kalangan bawah, karena dengan rendahnya pendidikan yang dianyam oleh masyarakat Indonesia maka masyarakat bawah yang berpendidikan kurang, tidak melek mengenai hukum. Hal tersebut memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap keadilan atau perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki ilmu keterampilan atau masyarakat pada zaman sekarang yang mengenyam pada pendidikan hukum dan

bergelar Sarjana Hukum. Namun pada kenyataannya semakin banyak orang pintar yang mengerti mengenai hukum maka semakin banyak masyarakat bawah yang ditipu atau dibodohi perihal perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan dari pemerintah. Hal tersebut tidak seimbang dengan pernyataan amalan Pancasila pada butir kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada butir tersebut menjelaskan bahwa keadilan sosial yang diperlukan atau diterapkan di negara Indonesia seharusnya diamalkan dalam perihal perbuatan-perbuatan kecil, karena masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan sosial dari pemerintah terutama pada masyarakat bawah yang tidak tau perihal adil dalam sebuah negara hukum karena mereka tidak tau atau tidak paham mengenai pengajuan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan dari aparat pemerintah mereka sendiri.

Dari hal tersebut banyak maraknya hukum yang tumpul keatas tajam kebawah, banyak yang melihat hukum pada zaman sekarang dengan harta, dimana ketika orang memiliki banyak harta maka hukum tersebut dapat menolong orang yang banyak harta. Sebaliknya ketika masyarakat bawah yang tidak mempunyai harta maka hanya dipandang sebelah mata. Hal tersebut berkaitan dengan butir Pancasila dimana “kemanusiaan yang adil

dan beradab” bahwa pernyataan atau makna yang terkandung dalam butir tersebut tidak tercerminkan dengan realitas-realitas kehidupan pada penerapan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat kita evaluasi dan harus didapatkan sarannya agar masyarakat bawah dapat meleak hukum dan diperlakukan adil dan sama rata dengan masyarakat yang berada.

Membina pemahaman tentang korupsi dan penghancurannya dari Sudut pandang hukum syariah sebagai penyelidikan terhadap berbagai cara yang harus digunakan energizers untuk membunuh dan menghilangkan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam memberikan beberapa manfaat. Diantaranya adalah gagasan hukum syariah yang memiliki kehalusan yang ketat.

Pada penelitian sebelumnya, yaitu “Tinjauan Yuridis tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” oleh Randyasta Adipratama dan Chepi Ali Firman memperoleh kesimpulan bahwa konsep penegakan tindak pidana korupsi yang sudah ada dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/ tidak sejalan dengan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam sendiri penggantian korupsi harus dilaksanakan secara penuh bahkan di

dalam Islam seutas tali sepatu atau butiran mutiara yang harganya dua dirham pun dapat membawa seseorang ke dalam neraka (Adipratama & Firman, 2020).

Ada pula penelitian sebelumnya, yaitu “Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Hendra Gunawan memperoleh kesimpulan bahwa pada prinsipnya hukuman dalam Islam bisa dilaksanakan apabila pelaku telah terbukti sehingga pelaku perlu di hukum supaya pelaku jera dan tidak mengulangnya kembali, termasuk dalam permasalahan korupsi (Gunawan, 2018).

Melihat dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengetahui unsur-unsur yang merugikan keuangan negara dari adanya tindak pidana korupsi melalui tinjauan yuridis. Penelitian yang dilakukan pada artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan studi literatur yang pada umumnya dilakukan dengan tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data sehingga riset hanya berdasarkan sumber-sumber terpercaya berasal dari jurnal internet yang didukung oleh penelitian orang lain dan dibahas menggunakan bahasa sendiri yang dikembangkan dan didukung oleh beberapa hasil penelitian (Hardiansyah, 2017). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan pencarian di internet

mengenai studi literatur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui unsur-unsur yang merugikan keuangan negara dari adanya tindak pidana korupsi melalui tinjauan yuridis.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menyangkut pejabat-pejabat tinggi yang memakan hak warga negara dan merugikan negara ini, karena dengan adanya uang yang terkorupsi dapat menimbulkan dan merugikan negara ini terhadap keuangan yang telah disediakan dan dibuatkan untuk masyarakat. Uang yang telah dianggarkan dalam bentuk anggaran sebuah negara sering disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan aksinya berkorupsi, tak sedikit pejabat di wilayah-wilayah Indonesia melakukan tindak pidana korupsi yang menjadikan negara ini menjadi negara berkembang terus menerus. Tidak adanya kemajuan dalam kasus korupsi yang turun secara signifikan dari tahun ke tahun membuat negara semakin rugi dan kehilangan aset-aset yang seharusnya negara punya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Dalam hukum positif ini sudah dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat

tersebut harus segera diberantas dan dibereskan pada sampai akarnya. Melek hukum dalam negara ini juga sangat penting. Dalam hukum Islam tradisional, hal itu belum diungkapkan oleh para penasehat hukum tentang kemerosotan. Hal ini tergantung pada keadaan dan kondisi sekitar saat itu dengan alasan bahwa kerangka otoritatif belum dibuat.

Tinjauan Yuridis dari Hukum Positif

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki peraturan yang sudah ditetapkan dalam sebuah kehidupan bernegara di Indonesia. Terlebih Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki sumber dasar dalam kehidupan bernegara. Sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan atau pondasi dalam membuat suatu peraturan hukum atau terbentuknya hukum yaitu Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki perlindungan terhadap warga negaranya karena memiliki peraturan yang sudah dibuat atau dirancang dalam sebuah kenegaraan agar tidak terjadi kebebasan atau kekacauan dalam sebuah negara. Karena dengan adanya hukum, merupakan salah satu pengatur bagi warga negara dan sekaligus pelindung untuk melakukan atau berkegiatan hidupnya pada sehari-hari ketika ia berada di Indonesia. Tak luput dari beberapa sistem hukum yang telah

ditetapkan dan dibuat dalam UUD 1945. Dalam pelaksanaan hukum yang diterapkan di Indonesia, belum sepenuhnya hukum tersebut dilaksanakan atau ditaati oleh masyarakat Indonesia. Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dimana hukum tertulis tercatat secara sah dan memiliki kekuatan dan diakui oleh negara sebagai pengatur rakyatnya yang sedang melakukan kegiatan dalam kehidupannya agar tidak semena-mena dalam memperlakukan orang.

Indonesia terlihat nepotisme pada kenyataan yang berada di negara ini, dengan adanya kekerabatan yang terjadi pada presiden kita, maka dengan adanya hal tersebut beberapa kerabat presiden menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah daerah atau kota yang berada di Indonesia. Nepotisme yang sedang terjadi di Indonesia harus segera dibenarkan dan dikurangi dalam wujud yang sedang terjadi pada negeri ini. Hal ini dapat dilihat dengan terdaptarnya putra sulung presiden Gibran Rakabuming. Raka menjadi Cawalkot Solo pada tanggal 17 Juli 2020 serta resmi terpilih dan ditetapkan sebagai Walikota Solo pada tanggal 21 Januari 2021. Selain itu, menantu presiden, Muhammad Bobby Afif Nasution juga maju ke Pilwalkot Medan di tahun 2020

serta resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Maka dari itu kita harus mengevaluasi apa yang seharusnya tidak terjadi pada negeri ini agar negara kita tidak menjadi negara berkembang saja, namun negara maju yang dibenarkan dari sistem kita.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam tinjauan tersebut menggambarkan bahwa dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang berada di Indonesia memiliki kerugian bagi negara ini.

Masyarakat Indonesia ini sejak dari dulu bahkan dari kecil sudah diajarkan dalam tindakan korupsi, salah satunya yaitu dengan menilap dan memalsukan keuangan dalam berorganisasi. Orang-orang tersebut sudah ditanamkan hal-hal yang merugikan dalam lingkup yang sangat kecil, sehingga tidak aneh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin kian tahun ke tahun tidak ada habisnya. Karena adanya hal tersebut dapat menanamkan kedalam penerus bangsa dan negara kita. Sebagai tinjauan hukum

positif yang telah dijelaskan dalam pasal diatas merupakan bahwa para pelaku korupsi yang dulunya kebanyakan anak organisasi yang sudah diajarkan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga dalam mewakili suara rakyat, pemimpin bahkan banyak pejabat yang berada di Indonesia melakukan tindakan korupsi.

Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia banyak yang menyangkut pejabat-pejabat tinggi yang memakan hak warga negara dan merugikan negara ini, karena dengan adanya uang yang terkorupsi dapat menimbulkan dan merugikan negara ini terhadap keuangan yang telah disediakan dan dibuatkan untuk masyarakat. Uang yang telah dianggarkan dalam bentuk anggaran sebuah negara sering disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan aksinya berkorupsi, tak sedikit pejabat di wilayah-wilayah Indonesia melakukan tindak pidana korupsi yang menjadikan negara ini menjadi negara berkembang terus menerus. Tidak adanya kemajuan dalam kasus korupsi yang turun secara signifikan dari tahun ke tahun membuat negara semakin rugi dan kehilangan aset-aset yang seharusnya negara punya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Dalam hukum positif ini sudah dijelaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pejabat-

pejabat tersebut harus segera diberantas dan dibereskan pada sampai akarnya. Melek hukum dalam negara ini juga sangat penting.

Terlepas dari negara kita yang memiliki suatu peraturan dimana peraturan tersebut tercatat dalam sebuah peraturan hukum yang melandasi kita sebagai warga negara Indonesia agar tidak berbuat bebas serta tidak merendahkan orang lain. Karena di negara Indonesia memiliki keadilan bagi warga negaranya untuk mendapatkan hak perlindungan hukum dalam sebuah negara ini. Namun terlepas dari itu keadilan tersebut belum sepenuhnya didapatkan oleh beberapa masyarakat. Hukum yang terdengar sangat asing dalam telinga masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat kalangan bawah, karena dengan rendahnya pendidikan yang dianyam oleh masyarakat Indonesia maka masyarakat bawah yang berpendidikannya kurang, tidak melek mengenai hukum. Hal tersebut memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap keadilan atau perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki ilmu keterampilan atau masyarakat pada zaman sekarang yang mengenyam pada pendidikan hukum dan bergelar Sarjana Hukum. Namun pada kenyataannya semakin banyak orang pintar yang mengerti mengenai hukum maka

semakin banyak masyarakat bawah yang ditipu atau dibodohi perihal perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan dari pemerintah. Hal tersebut tidak seimbang dengan pernyataan amalan pancasila pada butir kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “. Pada butir tersebut menjelaskan bahwa keadilan sosial yang diperlukan atau diterapkan di negara Indonesia seharusnya diamankan dalam perihal perbuatan-perbuatan kecil, karena masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan sosial dari pemerintah terutama pada masyarakat bawah yang tidak tahu perihal adil dalam sebuah negara hukum karena mereka tidak tau atau tidak paham mengenai pengajuan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan dari aparat pemerintah mereka sendiri. Dari hal tersebut banyak maraknya hukum yang tumpul keatas tajam kebawah, banyak yang melihat hukum pada zaman sekarang dengan harta, dimana ketika orang memiliki banyak harta maka hukum tersebut dapat menolong orang yang banyak harta. Sebaliknya ketika masyarakat bawah yang tidak mempunyai harta maka hanya dipandang sebelah mata. Hal tersebut berkaitan dengan butir pancasila dimana “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bahwa pernyataan atau makna yang terkandung dalam butir

tersebut tidak tercerminkan dengan realitas-realitas kehidupan pada penerapan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat kita evaluasi dan harus didapatkan sarannya agar masyarakat bawah dapat melek hukum dan diperlakukan adil dan sama rata dengan masyarakat yang berada.

Pernyataan diatas yang merupakan sebuah gagasan hasil penelitian Anggal menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu atau bawah apabila menjadi terdakwa namun tidak adanya cerminan yang terwujud secara nyata bahwa negara kita sudah menerapkan hukum tersebut atau tidak. Dalam menanggapi hal tersebut yaitu dengan menggalakkan penerapan hukum atau edukasi bagi masyarakat Indonesia yang masih kurang paham mengenai pemberlakuan hukum dan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia. Melek hukum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah tujuan negara dalam membantu atau mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam perihal bidang masing-masing dan terutama pada bidang hukum agar tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara masyarakat bawah ataupun atas karena didepan mata hukum semua manusia sama apabila sudah melakukan kesalahan atau

melakukan kebaikan apapun (Anggal, 2019).

Dari hal tersebut, maka kita sebagai mahasiswa yang melek mengenai perkembangan hukum apabila disekitar kita masih banyak yang tidak mengenai hukum, karena bagaimanapun, dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun atau menanamkan rasa keingintahuan yang harus ditanamkan sejak dini pada generasi bangsa dan penerus bangsa Indonesia mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan hukum dari hal-hal kecil yang diterapkannya tata tertib sejak dini yang harus dipatuhi dan dilaksanakan karena adanya peraturan tersebut yang diajarkan dalam sebuah pendidikan formal ataupun nonformal terhadap generasi penerus bangsa Indonesia yaitu dengan mengedukasi sejak dini perihal-perihal menaati peraturan, diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan dan banyak hal lagi yang harus dibangun pondasi dasar yang ditanamkan pada anak kecil dimana anak tersebut mengalami fase generasi emas dapat menyerap dan diterapkan oleh anak-anak tersebut. Dalam pelaksanaan hukum yang

diterapkan di Indonesia, belum sepenuhnya hukum tersebut dilaksanakan atau ditaati oleh masyarakat Indonesia. Hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dimana hukum tertulis tercatat secara sah dan memiliki kekuatan dan diakui oleh negara sebagai pengatur rakyatnya yang sedang melakukan kegiatan dalam kehidupannya agar tidak semena-mena dalam memperlakukan orang.

Tinjauan Hukum Islam mengenai Korupsi

Dalam hukum Islam tradisional, hal itu belum diungkapkan oleh para penasehat hukum tentang kemerosotan. Hal ini tergantung pada keadaan dan kondisi sekitar saat itu dengan alasan bahwa kerangka otoritatif belum dibuat. Penghinaan atau dalam istilah hukum pidana Islam disebut *al-Ghulul* seperti kata *khaana*, jelasnya: *gaalunkhaana qa huna mama ya' khuzul ganimata khafyata qabla qassamatha*. Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah yang diilhami oleh ketakutan paranoid tidak mendapatkan tawaran setelah ghanimah dibagi. Jadi, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa landasan (*asbab al-wurud*) hadis nabi di atas adalah pemberian hadiah dengan niat tertentu. Berdasarkan aturan pidana bahwa

perampasan dan perampokan berbagai sesuatu untuk semua maksud dan tujuan, khususnya yang negatif bersama-sama. Oleh karena itu, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana moneter yang pengesahannya secara sah dapat disamakan dengan kesalahan perampokan, baik terhadap orang yang dipalsukan maupun persetujuan yang dipaksakan kepada pelakunya sebagai prasyarat. Padahal dalam *Al-Qur'an* dan Hadis belum banyak dijelaskan tentang pencemaran. Meskipun demikian, kembali para peneliti dan asosiasi Islam, khususnya asosiasi Islam di Indonesia, sependapat bahwa perampasan diibaratkan dengan perampokan atau perampokan dengan alasan bahwa barang dagangan atau harta benda yang diambil memiliki tempat dengan orang lain atau memiliki tempat dengan negara dari barang palsu. perspektif, menyebabkan kemalangan kolosal untuk membantu umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa pun telah mengeluarkan status hukum korupsi adalah haram. Adapun dalil yang digunakan sebagai berikut :

QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحَكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

QS. Al-Nisa ayat 2

وَأَنْتُمْ أَلْيَمَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبَاتِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

QS. Ali 'Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ تَمْ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

a. Ghulul

Arti *Ghulul* ada awalnya hanya terbatas pada demonstrasi mengambil, mencuri atau menipu, dan konspirasi melawan permata mahkota perang. Dalam perkembangannya kata ini telah bertambah dan memiliki arti penting kecurangan dan konspirasi terhadap sumber daya yang berbeda (tidak hanya terbatas pada permata mahkota perang). Persetujuan yang sah diterapkan pada kasus *Ghulul*, kapan pun terlihat bagian di atas tidak diragukan lagi sifatnya moral, sebagai bahaya malu di hadapan Allah di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan *ijab-qabul* yang dipaksakan oleh Nabi mengenai kasus tersebut, lebih spesifiknya bahwa beliau ragu-ragu untuk memohon kepada Allah atas berbagai macam pelaku *Ghulul*. Jenis *ijab-qabul* semacam ini adalah wajar mengingat pada

waktu itu kasus *Ghulul* tidak dipandang sebagai demonstrasi kriminal atau *jarimah* yang harus diberikan persetujuan yang berat dengan alasan bahwa malapetaka yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut umumnya kecil.

Dalam jumlah yang cukup sederhana ini, Nabi maju peningkatan moral sebagai suatu disiplin mendukung dan tidak menjadikannya sebagai *jarimah* atau demonstrasi kriminal seperti kasus *hudud* atau *qisas*. Bagaimanapun, itu akan menjadi unik dengan asumsi kemalangan tiba pada jumlah yang sangat tinggi, kemudian pada saat itu, disiplin pasti tidak sama dengan yang lalu.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَىٰ عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ
رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

(Barangsiapa yang saya angkat menjadi pejabat dengan gaji rutin, maka sesuatu yang diambilnya selain itu (gaji rutin) adalah *Ghulul* (korupsi).

b. *Risywah*

Struktur apa pun yang diperlukan jika digunakan untuk mengesahkan sesuatu dibatasi atau mengubah pilihan maka tidak diizinkan. Mengenai sanksi yang digunakan bagi pelaku perbuatan *Risywah*, tidak jauh berbeda dengan persetujuan halal bagi pelaku *Ghulul*. Untuk situasi ini, Abdullah Muhsin Ath-Thariqi menilai bahwa kewenangan yang sah bagi pelaku demonstrasi *Risywah* tidak secara eksplisit diungkapkan oleh syariat (*Al-Quran* dan Hadis), dengan mempertimbangkan bahwa persetujuan untuk demonstrasi kriminal *Risywah* termasuk dalam klasifikasi sanksi *ta'zir* yang kemampuannya ada di tangan hakim. Untuk sementara, untuk memutuskan jenis persetujuan yang sesuai dengan pedoman hukum Islam dan sesuai dengan standar untuk menjaga padatnya aktivitas publik, keseriusan dan keseriusan otorisasi yang sah harus disesuaikan dengan jenis pelanggaran. dilakukan, dan disesuaikan dengan iklim di mana pelanggaran itu terjadi, kemudian, pada saat itu, terkait dengan inspirasi-inspirasi yang mendorong

untuk melakukan kesalahan. Ath-Thariqi juga menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku pelanggaran *Risywah* adalah akibat dari perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam dan sebagai akibat dari mentalitas yang bertentangan atau melakukan ketidakpatuhan kepada Allah. Oleh karena itu, persetujuan yang keras harus dipaksakan dengan niat penuh untuk menyelamatkan banyak individu dari pelanggaran para pelaku kesalahan ini.

c. *Ghasab*

Muhammad Khatib Syarbini memberikan makna *Ghasab* dengan mengambil sesuatu secara tidak semestinya, dan (sebelum diambil secara zalim, dia juga mewujudkannya) secara transparan. Dalam ungkapan, itu adalah upaya untuk mengontrol hak orang lain secara langsung atau terbuka. Dengan kata lain, *Ghasab* diartikan sebagai demonstrasi mengambil properti atau mengendalikan kebebasan orang lain tanpa persetujuan pemilik dengan komponen tekanan yang diselesaikan secara transparan. Sama sekali tidak seperti kasus perampokan yang dilakukan secara

sembunyi-sembunyi. Soal sanksi, Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* menggambarkan secara mendalam kewenangan yang harus dipaksakan kepada pelaku *Ghasab*. Pertama-tama, jika barang yang diambil itu masih belum bercacat dalam kondisi aslinya, maka, pada saat itu, barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang asli. Kedua, jika barang tersebut ternyata sudah tidak dapat diakses lagi, maka wajib menggantinya dengan barang yang serupa atau dengan mengatasinya dengan harga yang sama. Ketiga, jika barang yang diambil adalah barang yang masih hidup dan sudah rusak, maka pelakunya harus membayar barang yang hilang tersebut. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa benda itu adalah benda mati, misalnya piring atau gelas, maka, pada saat itu, pelakunya harus menggantikannya sepenuhnya (Ahmadi, 2021).

d. *Sariqah*

Isu *Sariqah* atau perampokan benar-benar hilang asing sekali lagi. Dapat dipastikan bahwa pembicaraan perampokan yang terkait dengan hukum pidana Islam

akan langsung mengarah pada hukum cabut tangan. Yang perlu dijelaskan adalah hukum potong tangan tidak dilakukan tanpa kesepakatan yang harus dipenuhi. Pertama-tama, ambil diam-diam. Kedua, barang dagangan diambil sebagai milik. Ketiga, barang yang diambil memiliki tempat dengan orang lain. Keempat, komponen ilegal. Sehubungan dengan komponen pertama, harus memenuhi tiga kondisi, yaitu, penipu mengambil barang dagangan yang diambil dari wilayah kapasitas yang biasanya digunakan untuk menyimpan, barang yang diambil diambil dari dukungan orang yang bersangkutan dan cara paling umum untuk memindahkan barang dagangan yang diambil dari korban ke pelakunya. terjadi. Jika kondisi ini tidak terpenuhi maka siklus pemotongan tangan tidak dapat dihentikan. Apalagi kondisi berbeda yang ada pada komponen yang berbeda. Meskipun kesalahan ini adalah salah satu jari *hudud* karena secara tegas diarahkan pada nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, pada hakekatnya masih terdapat perbedaan pemahaman para

peneliti mengenai kewenangan pengangkatan tangan bagi pelaku perampokan ini.

e. *Al-Maks*

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Pungutan liar itu tidak akan masuk Surga”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Nawawi pungutan liar (*maks*) adalah sesuatu yang dilarang dan sebuah kemaksiatan yang besar. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa pungutan liar atau (*maks*) tidak akan masuk surga (Simanjuntak, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, unsur-unsur yang merugikan keuangan negara dari adanya tindak pidana korupsi melalui tinjauan yuridis, salah satunya karena adanya nepotisme, atau dalam kata lain diizinkan kerabat pejabat pemerintah untuk menduduki sebuah jabatan pemerintahan. Meskipun hal ini tidak menjadi satu-satunya jaminan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang akan merugikan negara, tetapi dapat menjadi celah untuk memanfaatkan

kesempatan. Sehingga diperlukan penegasan sanksi hukum yang dapat diterapkan terkait tindak korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adipratama, R., & Firman, C. A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Prosiding Ilmu Hukum* , 551-553.
- Anggal, R. A. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.
- Anna Triningsih. 2017. “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi”.
- Ahmadi, F. M. (2021). *PERALIHAN GUGATAN PERDATA DALAM KASUS KORUPSI KEPADA AHLI WARIS KORUPTOR MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM*.
- Gunawan, H. (2018). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 196.
- Hardiansyah. (2017). Metode Penelitian. 47.
- <https://news.detik.com/berita/d-5102188/deretan-keluarga-jokowi-maruf-prabowo-yang-maju-pilkada-2020/2>
- <https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/16263581/gibran-rakabuming-resmi-ditetapkan-sebagai-wali-kota-solo-terpilih?page=all>

<https://news.detik.com/berita/d-5472620/bobby-nasution-resmi-dilantik-jadi-wali-kota-medan>

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Lembaran RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran RI Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>

Simanjuntak, A. D. (2019). HUKUM MEMINTA UANG KOMISI (AL-MAKS) TERHADAP SUPIR BUS YANG MENAIKKAN PENUMPANG DI LUAR LOKET PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus: Jl. Sisimangaraja. Kecamatan Medan Amplas Kota Medan). 156.

Yuridis, T., Laporan, T., Audit, H., Keuangan, K., Atas, N., Tindak, D., & Korupsi, P. (2017). *SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Robert Hoffman Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan)*.